SALINAN

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954/2/BPKAD/2025
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 903/7170/3763/BPKAD/2024 tanggal 20 Nopember 2024 perihal Penyampaian Usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyatakan bahwa pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan daerah kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
3. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selaku Pengguna Anggaran.

KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 b. Koordinasi di bidang rancangan APBD rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 f. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. Kepala SKPKD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
 a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
 d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
 e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
 a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 f. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
 k. Mengelola investasi;
 l. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 m. Membuka rekening Kas umum daerah;
 n. Membuka rekening penerimaan;
 o. Membuka rekening pengeluaran; dan
 p. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

4. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
 a. Menyusun RKA-SKPD;
 b. Menyusun DPA-SKPD;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyusun anggaran kas SKPD;
p. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
q. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
r. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
s. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
t. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
u. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
w. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

x. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/7/BPKAD/2024 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 Januari 2025

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005